

**GUGATAN KURANG PIHAK (*PRULIUM LITIS CONSORTIUM*) DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN BALAI TAHUN 2019-2021**



TESIS

**DIAJUKAN PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

OLEH:

**JERI ARIANSYAH, S.H
20200311055**

PEMBIMBING:

Dr. H. RIYANTA., M.Hum

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Gugatan waris yang diajukan ke pengadilan agama dapat diterima jika unsur dan syarat gugatan waris telah terpenuhi menurut hukum formil yang berlaku di pengadilan agama. Dalam praktik di pengadilan tidak semua gugatan waris diterima oleh majelis hakim walaupun penggugat dalam menyusun surat gugatan telah berpedoman pada hukum formil yang berlaku di pengadilan agama. Para hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai berpendapat bahwa semua ahli waris harus dimasukkan dalam gugatan, jika terdapat ahli waris yang kurang dalam gugatan, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima. Secara khusus belum ada aturan perundang-undangan yang jelas mengatur tentang seluruh ahli waris harus menjadi para pihak dalam gugatan. Untuk melihat kejelasan atas sebuah syarat formil gugatan waris, maka penulis ingin mengkaji dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai syarat formil gugatan waris, serta menganalisis alasan hakim tidak menerima gugatan waris kurang pihak. Karena dalam perkara gugatan waris masih terdapat perbedaan penerapan hukum formil dalam menilai gugatan waris.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitik komparasi yuridis. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam menilai syarat formil suatu surat gugatan waris sudah berdasarkan aturan hukum formil yang berlaku baik di pengadilan agama maupun pengadilan umum seperti, HIR, Rbg, Rv, PERMA, SEMA, dan hukum formil yang berlaku khusus di pengadilan agama seperti Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. Alasan hakim tidak menerima gugatan waris kurang pihak adalah berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa gugatan waris harus mendudukkan semua ahli waris sebagai pihak dalam gugatan. Jika diketahui terdapat ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam surat gugatan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Analisis dasar hukum hakim dalam menilai syarat formil surat gugatan waris serta alasan hakim tidak menerima gugatan waris yang kurang pihak pada putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Pkb sudah tepat dan sesuai dengan tujuan hukum, akan tetapi berbeda dengan putusan lainnya berdasarkan teori tujuan hukum bahwa dalam putusan majelis hakim Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Pkb gugatan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan penggugat kurang pihak pada perkara waris tersebut belum tepat. Karena penerapan gugatan kurang pihak pada perkara waris harus selalu tidak dapat diterima berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dengan mengharuskan semua ahli waris dimasukkan dalam gugatan waris belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tujuan hukum yaitu unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Gugatan Kurang Pihak, Waris, Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

ABSTRACT

An inheritance lawsuit submitted to a religious court can be accepted if the elements and conditions of an inheritance claim have been fulfilled according to the formal law applicable in the religious court. In practice in court, not all inheritance claims are accepted by the panel of judges, even though the plaintiff in compiling the lawsuit has been guided by the formal law applicable in religious courts. The judges of the Pangkalan Balai Religious Court are of the opinion that all heirs must be included in the lawsuit, if there are less heirs in the lawsuit, then the lawsuit cannot be accepted. In particular, there is no clear statutory regulation that all heirs must be parties to the lawsuit. To see the clarity of a formal requirement for an inheritance claim, the author wants to examine the legal basis used by judges in assessing the formal requirements of an inheritance claim, as well as analyze the reasons why the judge did not accept the inheritance claim of less parties. Because in inheritance lawsuits there are still differences in the application of formal law in assessing inheritance claims.

This type of research is field research with a case approach, while the data analysis method used is qualitative analysis with a juridical comparative analytic descriptive research nature. In the data collection method, the compiler uses the method of observation, interviews, and documentation.

The results of the study indicate that the legal basis used by the Pangkalan Balai Religious Court judges in assessing the formal requirements of an inheritance lawsuit using formal legal rules that apply both in religious courts and general courts such as HIR, Rbg, Rv, PERMA, SEMA, and formal law that applies specifically to religious courts such as Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts, and the Compilation of Islamic Law. The reason the judge did not accept the inheritance claim for less parties is based on SEMA Number 1 of 2017 which explains that the inheritance lawsuit must place all heirs as parties in the lawsuit. If it is known that there are heirs who are not included as parties in the lawsuit, then the lawsuit must be declared unacceptable. Analysis of the judge's legal basis in assessing the formal requirements of the inheritance lawsuit and the reason the judge did not accept the inheritance claim that lacked parties in the decision Number 159/Pdt.G/2021/PA.Pkb was appropriate and in accordance with the legal objectives, but differed from other decisions based on The theory of legal objectives is that in the decision of the panel of judges Number 470/Pdt.G/2021/PA.Pkb the lawsuit cannot be accepted because the plaintiff's claim is lacking in the inheritance case. Because the application of a lawsuit that lacks parties in inheritance cases must always be unacceptable based on SEMA Number 1 of 2017 by requiring all heirs to be included in an inheritance lawsuit, it has not fully fulfilled the elements contained in the legal objectives, namely the elements of justice, expediency, and legal certainty.

Keywords: Lawsuit Less Parties, Inheritance, Pangkalan Balai Religious Court.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Jeri Ariansyah.,S.H

Kepata Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Jeri Ariansyah.,S.H,
NIM : 20203011055
Judul : "Gugatan Kurang Pihak (*prulium litis consortium*) dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tahun 2019-2021"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 April 2022 M
5 Ramadhan 1443 H

Pembimbing,

Dr. H. Riyanta.,M.Hum
NIP. 19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-761/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : GUGATAN KURANG PIHAK (PRULIUM LITIS CONSORTIUM) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI TAHUN 2019-2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JERI ARIANSYAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011055
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 629dc6de6abd7



Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62902c73586d0



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6290ebcb33d77



Yogyakarta, 17 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 629ff37416fd

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jeri Ariansyah, S.H.
NIM : 20203011055
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 April 2022 M

5 Ramadhan 1443 H

Saya yang menyatakan



Handwritten signature of Jeri Ariansyah, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Jeri Ariansyah, S.H.
NIM. 20203011055

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”

Satu Tetes Keringat Orang Tua Saya, Seribu Cara Saya Harus Maju untuk
Membuat Mereka Bahagia

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-Baik Manusia adalah yang dapat Memberikan Manfaat Bagi Orang Lain

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah syukur pada Allah Swt. Tuhan semesta alam dan Shalawat beserta salam kepada Baginda Rasul Nabi Muhammad saw.

Pada karya yang sederhana ini, ingin aku persembahkan untuk:

Ibuku Jusma Fitri dan Ayahku Supriyadi tanpa do'a serta dukungan dari mereka mustahil saya bisa sampai pada titik saat ini.

Ayundaku Eycha Afriyanti.,S.H dan Adik-Adikku Jhorgy Angga Treei Jayadi, Satrio Dirgantara, Akbar Al-Qiroum yang senantiasa menguatkan, membersamai, serta memberikan semangat motivasi kepada saya.

Guru dan Dosen yang sangat berjasa selama saya menempuh pendidikan.

Almamaterku Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi Hukum Keluarga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

TERIMAKASIH SEMUANYA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | be |
| ت | ta | T | te |
| ث | ša' | Š | eš (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | je |
| ح | ħa' | Ĥ | ħa (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | de |
| ذ | žal | Ž | žet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | er |
| ز | zai | Z | zet |
| س | sin | S | es |
| سین | syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | Š | eš (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|---------------|-------|-----------------------------|
| ض | ḍaḍ | Ḍ | ḍe (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭ | Ṭ | ṭe (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | Ẓ | ẓet (dengan titik di bawah) |
| ع | „ain | | koma terbalik ke atas |
| غ | gāin | G | ge |
| فا | fa | F | ef |
| قا | qaf | Q | ki |
| كا | kaf | K | ka |
| لا | lam | L | el |
| ما | mim | M | em |
| نا | nun | N | en |
| وا | wau | W | we |
| ها | ha | H | ha |
| ء | <i>hamzah</i> | ' | apostrof |
| يا | ya | Y | ye |

II. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|---------------|
| سنة | ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | ditulis | <i>'illah</i> |

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | ditulis | <i>Muqāranah al-Mazāhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|-------------|--------|---------|---|
| 1. | -----◌----- | fathah | ditulis | a |
| 2. | -----◌----- | kasrah | ditulis | i |
| 3. | -----◌----- | dammah | ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1. | Fathah + alif إستحسان | ditulis ditulis | \bar{a} <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أنتى | ditulis ditulis | \bar{a} <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati العلواني | ditulis ditulis | $\bar{ī}$ <i>al-'Ālwānī</i> |
| 4. | Dammah + wāwu mati علوم | ditulis ditulis | \hat{u} <i>'Ulūm</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Fathah + ya' mati غيرهم | ditulis ditulis | Ai <i>Gairihim</i> |
| Fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | Au <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لأن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya dan rahmat-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tugas akhir tesis dengan judul “Gugatan Kurang Pihak (*Prulium Litis Consortium*) dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tahun 2019-2021” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap para keluarga dan sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang *rahmatan lil ‘alamiin*.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrari Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih secara khususnya penulis sampaikan kepada:


1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag.,M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. H. Riyanta., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Supriyadi dan Ibu Jusma Fitri, sebagai orang tua yang selalu mendukung dan memberikan segalanya dalam hidup penulis, serta salah satu alasan penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
8. Ayundaku satu-satunya Eycha Afriyanti.,S.H, yang selalu memberikan motivasi, semangat kepada saya demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Adik-adik saya yaitu Jhorgy Angga Treei Jayadi, Satrio Dirgantara, Akbar Al-Qiroum, yang tak henti-henti juga menyemangati saya untuk menyelesaikan tesis ini;
10. Meyshen Meyriza tanpa mengurangi rasa sayang kepada keluarga yang tak kalah pentingnya juga, saya ucapkan terimakasih yang telah membantu, mendampingi mendukung saya untuk menyelesaikan studi Magister ;

11. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
12. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam penyelesaian tesis ini;

Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir ucapan, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khususnya dan kepada kita semua pada umumnya, *Aamiin Yaa Rabbal A'laamiin.*

Yogyakarta, 24 Maret 2022



Jeri Ariansyah.,S.H
NIM. 20203011055

Scanned by TapScanner

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teori | 13 |
| F. Metode Penelitian | 20 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 25 |
| | |
| BAB II GUGATAN KURANG PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN..... | 28 |
| A. Tinjauan Umum Gugatan..... | 28 |
| 1. Pengertian Gugatan..... | 28 |
| 2. Formulasi dan Syarat Gugatan | 30 |
| 3. Prinsip-prinsip Gugatan..... | 33 |
| 4. Pihak-pihak dalam Perkara Gugatan | 35 |
| B. Gugatan Kurang Pihak..... | 38 |
| 1. Pengertian Gugatan Kurang Pihak | 38 |
| 2. Turut Tergugat dalam Gugatan..... | 41 |
| 3. Dasar Hukum Gugatan Kurang Pihak | 43 |
| | |
| BAB III GUGATAN KURANG PIHAK DALAM SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI..... | 45 |
| A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pangkalan Balai | 45 |
| B. Gugatan Kurang Pihak dalam Sengketa Waris | 49 |
| C. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum dalam Sengketa Waris ... | 52 |

| | |
|---|------------|
| 1. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Pkb..... | 52 |
| 2. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Pkb..... | 66 |
| BAB IV PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM TERHADAP GUGATAN KURANG PIHAK DALAM SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI..... | 73 |
| A. Dasar Hukum Hakim dalam Menilai Syarat Formil Sebuah Surat Gugatan Waris | 73 |
| B. Alasan Hakim tidak Menerima Gugatan Waris Kurang Pihak (<i>Prulium Litis Consortium</i>) | 79 |
| C. Analisis Tujuan Hukum terhadap Alasan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Memutus tidak Dapat Diterima Gugatan Waris yang Kurang Pihak (<i>Prulium Litis Consortium</i>)..... | 86 |
| BAB V PENUTUP..... | 103 |
| A. Kesimpulan | 103 |
| B. Saran-saran..... | 104 |
| DAFTAR PUSTAKA | 107 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| 1. Terjemahan Al-Quran..... | I |
| 2. Wawancara dengan Hakim Achmad Fikri Oslami.S.H.M.H.... | II |
| 3. Wawancara dengan Hakim Fitria Saccharina.,S.H.I..... | II |
| 4. Wawancara dengan Hakim Lia Rachmatillah.,S.sy | II |
| 5. Wawancara dengan Hakim Nita Risnawati., S.sy | III |
| 6. Observasi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai..... | III |
| 7. Surat Permohonan Izin Observasi | IV |
| 8. Surat Persetujuan Izin Observasi..... | V |
| 9. Surat Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir..... | VI |
| 10. Surat Pemberian Izin Penelitian | VII |
| 11. Putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Pkb | VIII |
| 12. Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Pkb | IX |

13. *CURRICULUM VITAE* X



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Banyuasin | 47 |
| Gambar 1.2 Struktur organisasi Pengadilan Agama Pangkalan Balai | 48 |
| Gambar 1.3 Wawancara dengan Hakim Achmad Fikri Oslami.,S.H.I, M.H.I | II |
| Gambar 1.4 Wawancara dengan Hakim Fitria Saccharina.,S.H.I..... | II |
| Gambar 1.5 Wawancara dengan Hakim Lia Rachmatillah.,S.sy | II |
| Gambar 1.6 Wawancara dengan Hakim Nita Risnawati.,S.sy | III |
| Gambar 1.7 Observasi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai | II |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan agama ialah pengadilan bagi orang yang beragama Islam.¹ sengketa yang menjadi wewenang peradilan agama salah satu yakni kewarisan Islam, seperti yang tercantum dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyebutkan pengadilan agama mempunyai tugas, berwenang, dan memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara pihak-pihak yang beragama Islam salah satunya adalah kewarisan berdasarkan hukum Islam.²

Hukum yang berlaku dalam ruang lingkup pengadilan agama ada dua, yaitu hukum materil dan hukum formil. Hukum formil peradilan agama, diatur dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.³ Hukum acara yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah perkara di bidang cerai talak, cerai gugat, penetapan dan putusan yang ditanda tangani oleh ketua pengadilan, hakim pemeriksa serta panitera. Sedangkan, perkara kewarisan, hibah,

¹ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 1 Ayat 1.

² Pasal 49 huruf (b).

³ Pasal 54.

wasiat, wakaf, sedekah, infak, zakat, dan ekonomi syari'ah mengikuti hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum.⁴

Praktek gugatan kewarisan Islam yang sering kita jumpai, mayoritas hakim pengadilan agama berpandangan gugatan waris harus menempatkan semua ahli waris menjadi pihak atau subyek dalam perkara waris. Pihak perkara adalah antara penggugat dan tergugat, jika terdapat ahli waris yang pasif maka ahli waris tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan sebagai turut tergugat. Gugatan yang tidak memenuhi syarat tersebut dianggap gugatan cacat formil sehingga gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak.⁵

Kurangnya pihak pada gugatan dapat menjadi suatu bentuk kesalahan formal *error in person* dimana terdapat perbedaan putusan majelis hakim, padahal tidak ada perbedaan hukum formil saat proses persidangan, bukan hanya antara hakim yang akhirnya memberikan pendapat yang berbeda, hal tersebut juga terjadi pada majelis tingkat pertama dan majelis tingkat banding, bahkan putusan hakim dengan kasasi. Sebagaimana dilihat dari putusan di bawah ini:⁶

1. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975, nomor 576 K/Sip/1973: yang memutuskan gugatan tidak diterima sebab hanya satu orang ahli waris yang mengajukan guagatan, tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak harus semua ahli waris menggugat atau menjadi pihak.

⁴ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik* (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 15.

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶ *Ibid.*, hlm. 3-4.

2. Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 nomor 2438/K/Sip/1980 menyatakan: “gugatan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.

Pengadilan Agama Pangkalan Balai adalah pengadilan yang memiliki wewenang dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara masyarakat Islam dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Mayoritas hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai ketika menyelesaikan perkara gugatan waris yang pada gugatannya terdapat pihak yang kurang, hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima gugatannya atau sering disebut *niet ontvankelijke verklart*.⁷

Seperti halnya sengketa kewarisan yang diajukan pada Pengadilan Agama Pangkalan Balai, terdapat gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat tidak memasukkan semua para pihak dalam gugatan. Dari tahun 2019-2021 terdapat 10 kasus sengketa waris yang terdaftar di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, 10 kasus sengketa kewarisan tersebut, 6 perkara dicabut dan 4 perkara waris diputus oleh hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*). 2 gugatan diputus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*) karena *error in persona* diakibatkan oleh kurangnya pihak dalam gugatan waris tersebut.⁸ Berdasarkan data tersebut terlihat semua hakim di Pengadilan Agama Pangkalan Balai tidak menerima gugatan waris yang kurang pihak.

⁷ Wawancara dengan Achmad Fikri Oslami, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai Banyuasin, tanggal 18 November 2021.

⁸ Observasi Gugatan kurang pihak dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, data dari Panitera Hukum, 18 November 2021.

Sengketa waris dalam putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Pkb dan 159/Pdt.G/2021/PA.Pkb yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan putusan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*). Penggugat menjelaskan dalam repliknya alasan tidak memasukkan beberapa pihak dalam gugatannya bahwa terdapat yurisprudensi yang memperbolehkan jika tidak harus semua ahli waris harus dimasukkan dalam gugatan.⁹ Akan tetapi para hakim berpendapat bahwa seluruh ahli waris atau pihak harus dimasukkan dalam gugatan, sehingga gugatan yang tidak memenuhi hal tersebut tidak dapat diterima.

Sengketa waris Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Pkb diketahui dalam gugatannya terdapat 3 (tiga) penggugat yakni Rohimah binti H. Duncik, Yuhelmina binti Hasan Basri, dan Joko Iskandar binti Hasan Basri yang merupakan para penggugat, kemudian menarik 5 (lima) tergugat yakni Nurhasanah binti Hasan Basri, Romilawati binti Hasan Basri, Marleni binti Hasan Basri, Fitri Yanti binti Hasan Basri, Aka Jaya bin Hasan Basri.

Hakim mempertimbangkan dalam putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Pkb bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam sengketa waris tersebut terjadi gugatan *error in persona* karena ada ahli waris yang belum ditarik sebagai pihak dalam perkara baik sebagai penggugat, tergugat, maupun turut tergugat. Karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 292 K/AG/2014 yang menyatakan, “bahwa gugatan penggugat kurang pihak sebab beberapa orang yang seharusnya dijadikan pihak tidak diikutsertakan

⁹ Dikutip oleh kuasa hukum Penggugat dalam gugatan pada putusan nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Pkb perkara waris Biro Panitera Hukum Pengadilan Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin.

dalam pokok perkara dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 maret 1982, menegaskan jika semua ahli waris tidak turut sebagai pihak dalam perkara gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Pkb sama seperti halnya sengketa waris Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Pkb karena kurangnya pihak yang ditarik dalam gugatannya, sehingga hakim menilai gugatan tersebut *error in persona*. Sebagaimana sengketa waris Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Pkb bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang dijadikan pihak-pihak dalam perkara ada 6 (enam) pihak. Satu pihak atas nama Rosla binti Hambali sebagai penggugat, dan 5 (lima) ahli waris lainnya dijadikan sebagai tergugat. Akan tetapi ada satu ahli waris yang masih hidup atas nama Laila binti Hambali tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara waris tersebut.¹⁰

Landasan hukum dalam menilai syarat formil dari suatu surat gugatan di pengadilan agama, sebagaimana aturan hukum acara yang berlaku di pengadilan agama terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) RV yang menyebutkan: “surat gugatan harus dibuat secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil yang jelas tentang adanya peristiwa hukum sebagai landasan gugatan serta petitum atau apa yang diminta/dituntut.”¹¹

Pasal 142 R.Bg Jo Pasal 118 HIR juga menyebutkan; “gugatan harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada ketua pengadilan yang berwenang

¹⁰ Arsip putusan nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Pkb perkara waris Biro Panitera Hukum Pengadilan Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin.

¹¹ Rv (*Reglement of de Rechtvordering*)

mengadili perkara tersebut.”¹² Syarat formil dari sebuah surat gugatan adalah gugatan dibuat secara tertulis akan tetapi jika seseorang pencari keadilan tidak dapat membaca dan menulis dapat menghadap ke ketua pengadilan agar dibuatkan gugatan lisan oleh ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. yurisprudensi putusan MA RI No. 547 K/Sip/1972 menyebutkan bahwa “karena HIR dan R.Bg tidak menentukan syarat-syarat tertentu dalam isi surat gugatan, maka para pihak bebas menyusun dan merumuskan gugatan tersebut asalkan cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar gugatannya.”¹³

Aturan yuridis yang mengatur syarat formil suatu isi surat gugatan belum terdapat satu pasal pun yang mengatur mengenai turut tergugat dalam sebuah gugatan perdata termasuk gugatan waris serta tidak ada aturan dalam hukum acara perdata baik pada HIR, RV, RBg sebagai hukum acara perdata yang mengatur bahwa seluruh ahli waris harus dimasukkan dalam gugatan waris. Suatu surat gugatan telah memenuhi syarat sebuah formil jika dalam sebuah gugatan sudah ada subyek hukum antara penggugat dan tergugat. Begitu juga dalam sengketa waris meskipun penggugat tidak mengetahui dengan pasti berapa orang ahli waris, tidak menjadi halangan untuk mengajukan gugatan dengan cara menarik ahli

¹² HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*)/ R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewesten*).

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.26.

waris yang diketahui saja. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 1032 K/Sip/1979.¹⁴

Berdasarkan sengketa waris dan uraian latar belakang di atas, bahwa ada suatu permasalahan pada dasar hukum yang berbeda dalam menilai isi surat gugatan waris, serta terdapat dua yurisprudensi Mahkamah Agung yang bertolakbelakang dalam menilai gugatan waris yang kurang pihak. Mayoritas hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai memutus gugatan yang kurang pihak dengan putusan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan *error in persona*. Sedangkan para penggugat dalam gugatannya jika merujuk kepada aturan hukum formil yang berlaku di pengadilan agama, maka gugatan penggugat sudah memenuhi syarat dari sebuah gugatan waris yang diajukan ke pengadilan agama.

Penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam terhadap gugatan kurang pihak (*prulium litis consortium*) yang terjadi dalam sengketa kewarisan Islam di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan menggunakan teori tujuan atau maksud hukum guna untuk melihat apakah dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai syarat formil isi dari suatu surat gugatan serta alasan semua hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai tidak menerima gugatan waris yang kurang pihak telah memenuhi atau belum unsur-unsur tujuan atau maksud hukum. Selain itu juga terobosan dari penelitian ini dapat memperjelas mengenai pihak-pihak yang harus ada dalam gugatan waris, serta mengungkapkan apakah gugatan waris yang kurang pihak harus diputus tidak dapat diterima.

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 126.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pendahuluan dan uraian latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah yang menarik untuk dikaji dalam tulisan ini, diantaranya adalah:

1. Apakah dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam menilai syarat formil gugatan waris sudah sesuai dengan hukum acara perdata?
2. Mengapa hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai memutuskan tidak dapat diterima gugatan waris yang kurang pihak (*prulium litis consortium*)?
3. Bagaimana analisis tujuan hukum terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan memutuskan tidak dapat diterima gugatan waris yang kurang pihak (*prulium litis consortium*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengkaji dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam menilai syarat formil sebuah surat gugatan waris sesuai dengan hukum acara perdata.
- b. Mengetahui alasan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memutuskan tidak dapat di terima gugatan waris yang kurang pihak (*prulium litis consortium*) dalam putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Pkb dan 159/Pdt.G/2021/PA.Pkb.

- c. Menganalisis alasan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memutus tidak dapat di terima gugatan waris yang kurang pihak (*prulium litis consortium*) dengan menggunakan teori tujuan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum acara perdata Islam dalam ruang lingkup peradilan agama, sehingga permasalahan yang sering terjadi dapat diatasi semaksimal mungkin untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat kepada para pihak baik eksekutif, legislatif dalam memperbaharui peraturan-peraturan yang menyangkut kejelasan gugatan kurang pihak dalam perkara waris di pengadilan agama.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini guna untuk menginformasikan terkait penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti untuk menghindari pengulangan materi. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para penulis dahulu, yakni:

Pertama, artikel penelitian yang ditulis oleh Ahmad Z. Anam Hakim Pratama Madya Pengadilan Agama Mento, dengan judul, “*Prulium Litis Consortium* dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris”.¹⁵ Dalam penelitian ini dibahas jika gugatan kurang pihak terjadi dalam perkara voluntair, apakah perkara dapat dikabulkan, mengingat penetapan perkara voluntair hanya mengikat pada

¹⁵ Ahmad z. Anam, “Prulium litis consortium dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris”. (2019). <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/plurium-litis-consortium-dalam-permohonan-penetapan-ahli-waris-oleh-ahmad-z-anam-8-4>, akses 24 November 2021

pemohon saja, atau harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kurang pihak sehingga gugatan cacat formil *error in persona*. Hasil penelitian ini memperoleh, berdasarkan perspektif aturan perundang-undangan, tujuan, fungsi, dan asas hukum, perkara kewarisan yang bersifat voluntair juga harus mendudukkan seluruh ahli waris yang berhak sebagai pihak.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Muh. Nasikhin dengan judul “Menyoal Eksistensi Turut Tergugat dalam Gugatan Sengketa Waris di Pengadilan Agama”.¹⁶ Tulisan ini membahas dasar hukum yang dipakai dalam menilai syarat formil sebuah surat gugatan waris, siapa sajakah subjek hukum yang didudukkan menjadi para pihak dalam gugatan waris, pengertian turut tergugat dalam gugatan waris, siapa sajakah yang menjadi turut tergugat dalam gugatan waris, apakah turut tergugat menjadi kewajiban hukum terhadap syarat formil sebuah gugatan. Hasil dari tulisan tersebut menyimpulkan bahwa dalam sengketa kewarisan sering ditemui adanya dua hubungan dengan ahli waris lainnya, dalam hal ini dapat disebut dengan hukum primer, dan ada pula hubungan hukum antara ahli waris dengan orang lain pihak ketiga yang bukan ahli waris, karena adanya jual beli, sewa menyewa, gadai dan lainnya, dalam hal ini dapat disebut dengan hubungan sekunder.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Siti Muflichah, Trusto Subekti dan Haedah Faradz, dengan judul “Eksepsi *Prulium Litis Consortium* (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 401/Pdt/2002/PT.Smg jo. Putusan

¹⁶ Muh. Nasikhin, “Menyoal Eksistensi Turut Tergugat dalam Gugatan Sengketa Waris di Pengadilan Agama, (2013)”. <http://pa-girimenang.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Menyoal-Eksistensi-Turut-Tergugat-dalam-Gugatan-Waris.pdf>. akses 24 November 2021.

Pengadilan Negeri Purwokerto No.41/Pdt.G/2000/PN.Pwt,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 2 (Mei 2008), hlm. 122.¹⁷ Tulisan jurnal ini membahas mengenai pembuktian dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Tinggi Semarang dalam menjatuhkan putusannya, serta terpenuhinya unsur-unsur kepastian hukum, keadilan dan manfaat dalam putusan hakim ini.

Hasil tulisan tersebut menyimpulkan bahwa, hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 401/Pdt/2002/Smg, majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 April 2001 No. 41/Pdt.G/2000/PN. Pwt adalah tidak cermat, karena seharusnya hakim memeriksa terlebih dahulu, apakah gugatan telah memenuhi syarat formil atau belum. Dengan memperhatikan kedudukan para pihak dalam berperkara, karena kedudukan para pihak ini menimbulkan suatu konsekuensi hukum yang berbeda. Ketidakcermatan hakim dalam menjatuhkan putusan mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur kepastian hukum, karena bertentangan dengan sumber-sumber hukum acara perdata, sekalipun apabila eksepsi dalam perkara tersebut diabaikan, memang terdapat fakta bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga kemanfaatan dan keadilan relatif tercapai.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Abd. Salam wakil ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, yang berjudul, “Mendiskusikan Kriteria *Prulium Litis*

¹⁷ Siti Muslichah, Trusto Subekti dan Haedah Faradz,” Eksepsi Prulium Litis Consortium (studi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 401/Pdt/2002/PT.Smg jo. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.41/Pdt.G/2000/PN.Pwt”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 2 (Mei 2008), hlm. 122.

Consortium dalam Gugatan Waris”.¹⁸ Dalam tulisan tersebut dibahas tentang apakah semua ahli waris harus menjadi subyek gugatan dalam gugatan waris serta apakah mendudukkan ahli waris yang pasif sebagai turut tergugat sebagai syarat formil atau hanya proforma. Hasil dari tulisan artikel tersebut diatas bahwa kamar Mahkamah Agung diharapkan mengkaji ulang tentang permasalahan tersebut, agar tidak terdapat putusan-putusan peradilan agama yang berbeda-beda (disparitas) serta kiranya dapat disepakati bahwa gugatan yang kurang pihak (*prulium litis consortium*) adalah cacat formil karena *error in persona*. Yang berbeda adalah penerapannya, apakah gugatan pembagian harta warisan yang tidak menyertakan semua ahli waris cacat atau tidak.

Persamaan dalam penelitian pada kajian pustaka diatas dengan penelitian yang akan dilakukan bahwa sama-sama membahas tentang gugatan yang cacat formil diskualifikasi mengandung *error in persona*, khususnya pada para pihak yang bersengketa dan kurangnya pihak sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu di atas adalah penelitian yang akan dilakukan terfokus pada dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam menilai sebuah surat gugatan waris, karena mayoritas hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai memutus gugatan tidak diterima jika terdapat kurang pihak dalam gugatan tersebut.

¹⁸ Abd Salam, “Mendiskusikan Kriteria Prulium Litis Consortium dalam Gugatan Waris”, (2013). <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mendiskusikan-kriteria-plurium-litis-consorsium-dalam-gugatan-waris-oleh-drs-h-abd-salam-shmh-154>. akses 24 November 2021.

Kemudian penelitian yang dilakukan penulis juga akan menganalisis alasan hakim dalam putusan nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Pkb dan 159/Pdt.G/2021/PA.Pkb, tentang perkara gugatan waris yang diputus tidak dapat diterima karena kurang pihak (*prulium litis consortium*). Dalam sengketa waris pada putusan tersebut pihak penggugat telah menyampaikan gugatannya sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan agama akan tetapi tetap tidak diterima oleh hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Se jauh pencarian sampai saat ini, penulis dalam penelitian ini belum menemukan penelitian baik tesis maupun disertasi yang secara spesifik meneliti gugatan kurang pihak dalam hal sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti terhadap permasalahan di atas.

E. Kerangka Teori

Gustav Radbruch dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku”, mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tujuan hukum yaitu sebuah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁹ Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan diperlukannya asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi sebuah tujuan hukum. Penyebabnya dikarenakan dalam realitanya, keadilan hukum sering terjadi benturan terhadap kemanfaatan dan kepastian hukum. Dari ketiga dasar tersebut, jika terjadi benturan maka harus ada yang dikorbankan. Menurut Gustav

¹⁹ Gustav Radbruch, *Einführung In Die Rechtswissenschaft* (Stuttgart: K.F.Koehler,1991) hlm.36.

Radbruch, dalam asas prioritas harus dilaksanakan dengan urutan yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.²⁰

1. Keadilan hukum

Keadilan hakikatnya memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Hak yang terdapat pada setiap orang adalah adanya pengakuan dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa adanya membeda-bedakan suku, keturunan, dan agamanya.²¹

Radbruch berpendapat, hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran dari adil dan tidak adilnya sistem hukum. Selain itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.²²

Thomas Hobbes mendefinisikan keadilan sebagai suatu tindakan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang terikat.²³

Menurut L.J Van Apeldoorn keadilan hukum tidak boleh dipandang sama dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti tiap-tiap orang

²⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 123.

²¹ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Jurnal Mukaddimah* Vol. 19, no. No. 1 (2013), hlm. 43.

²² Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genda Publishing, 2014), hlm. 74.

²³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 217-218.

memperoleh bagian yang sama. Keadilan berarti menuntut setiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.

Satjipto Rahardjo berpendapat konsep keadilan adalah bagaimana cara mewujudkan keadilan berdasarkan pada nilai keseimbangan di atas hak dan kewajiban yang sama. Tetapi harus juga memperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan hukum terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat, tindakan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural. Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum.”²⁴

2. Kemanfaatan hukum

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan untuk mengukur keberhasilan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Penegakan hukum memiliki tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), selain itu juga penegakkan hukum bukan hanya untuk membalas perbuatan pelaku pidana, tetapi mempunyai tujuan

²⁴<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan.html>.

tertentu yang harus mempunyai manfaat. Kemanfaatan dalam hukum juga diartikan dengan sebagai kebahagiaan. Dengan begitu, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi orang yang banyak.²⁵

Kemanfaatan adalah salah satu unsur tujuan hukum dari tiga ajaran umum yang digunakan oleh Gustav Radbruch. Kemanfaatan digunakan untuk melengkapi suatu konsep 3 (tiga) ajaran hukum tersebut guna membantu menentukan isi hukum dan hasil dari pandangan yang berbeda di berbagai negara. Kemanfaatan ini sebisa mungkin dijauhkan dari hal-hal individual atau kepentingan pribadi.²⁶

Satjipto Raharjo menyatakan manfaat atau kegunaan hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Kemanfaatan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa aturan hukum. Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib.²⁷

3. Kepastian hukum

Menurut Gustav Radbruch, “kepastian hukum dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana hukum dapat bertindak sebagai aturan yang harus

²⁵ Hasaziduhu Moho, “Penegak Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan”, Vol 13:1 (2019), *Jurnal: Warta Edisi*, hlm. 10-13.

²⁶ Maulidia Mulyani, “Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran”, Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 15.

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 13.

dipatuhi.”²⁸ Kepastian hukum yakni suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal yang mendasar berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu: pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas agar dapat menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, serta mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum

²⁸ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13, No 2, 2016, hlm. 194.

²⁹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng, Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 385.

adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.³⁰

Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³¹

Kepastian hukum sebagai; 1) hukum memberikan kejelasan sehingga rakyat mudah mengerti, 2) tidak ada pertentangan antara aturan hukum satu dengan yang lainnya, 3) aturan tidak mensyaratkan sesuatu yang diluar batas kemampuan subyek, 4) pada prinsipnya warga mengakui aturan-aturan hukum, 5) di pengadilan kepastian hukum diwujudkan dengan kemandirian hukum dan tidak ada keberpihakkan dalam penerapan aturan hukum.³²

Jan Michiel Otto mengemukakan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu berupa tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan negara), instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk

³⁰ <https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/amp/>, "Teori Kepastian Hukum", akses 18 Maret 2022.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 58.

³² Jimli Asshidiqie & Ali Sjafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 9.

dan taat kepadanya, warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, serta keputusan peradilan yang konkrit dilaksanakan.³³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis.³⁴

Penerapan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch tersebut dalam penelitian ini adalah sebagai landasan teoritis untuk membedah permasalahan aturan gugatan yang kurang pihak dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, karena dalam sengketa waris tersebut terdapat dua aturan hukum yang kontradiksi antara penggugat dan majelis hakim yang memutus sengketa waris tersebut. Dengan menggunakan teori tujuan hukum ini untuk menganalisis dan mengetahui putusan yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim yang tidak menerima gugatan waris karena kurang pihak dapat diuji dan dinilai apakah putusan yang dijatuhkan sudah memenuhi suatu tujuan hukum yakni memberikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap para pihak yang berperkara di pengadilan.

³³ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang* (Denpasar, Bali, Pustaka Larasan, Edisi Pertama, 2012), hlm. 119.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta, Liberty, 2009), hlm. 21.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian yang membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.³⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti langsung ke lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Dalam hal ini yang menjadi objek kajian penelitiannya adalah putusan nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Pkb dan 159/Pdt.G/2021/PA.Pkb, tentang perkara gugatan waris yang diputus tidak dapat diterima karena kurang pihak (*prulium litis consortium*).

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik komparasi yuridis yaitu data yang diperoleh dideskripsikan secara sistematis dan dianalisis kemudian dibandingkan dengan aturan yuridis yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber hakim yang memutus perkara waris yang kurang pihak dengan putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*) dengan berdasarkan data primer yakni putusan nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Pkb dan 159/Pdt.G/2021/PA.Pkb sebagai data utamanya dan mengkomparasikan terhadap teori-teori dengan fakta di lapangan.

³⁵ Jonaedi Efendi, Jhony Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018). hlm. 2.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yakni dalam penelitian ini dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah gugatan waris kurang pihak yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini adalah kasus yang terdapat dalam putusan nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Pkb dan 159/Pdt.G/2021/PA.Pkb.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang bersifat penjelasan, uraian, pendapat, maupun pemaparan terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder. Adapun sumber data tersebut dideskripsikan sebagai berikut:³⁶

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh peneliti, yakni berupa 2 (dua) putusan majelis hakim yang akan dianalisis dan hasil wawancara pendapat hakim yang memutus perkara waris karena kurang pihak di lingkungan Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

³⁶ Ruslan Rosady, *Metode Penelitian (Public reaction dan Komnikasi)* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 20.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, mencakup buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, tulisan ilmiah, dan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yakni: buku hukum acara perdata (HIR, RV dan RBg), intruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, arsip yurisprudensi, dan buku ilmu pengetahuan hukum.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang didapatkan dari buku-buku yang terkait dengan permasalahan, hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti di atas, makalah-makalah khususnya yang berkaitan dengan hukum acara perdata di peradilan agama.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Jln. Palembang-Betung. KM. 17 Kelurahan Sukajadi Kabupaten Banyuasin.

6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian.³⁷ Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah putusan

³⁷ Juliasyah Noor, *Metedologi Penelitian* (Jakarta : Kencana, 2013), hlm.147.

tentang sengketa waris dan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, yaitu ada 4 hakim non jabatan, dan 2 hakim jabatan.

Sedangkan, sampel adalah sejumlah anggota dipilih yang harus mewakili populasi (*representatif*).³⁸ Didalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu merupakan metode penetapan responden yang dijadikan sampel berdasarkan kriteria tertentu.³⁹ Adapun yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah 2 putusan tidak dapat diterima karena kurang pihak dan 4 hakim yang memenuhi 3 kriteria dari populasi tersebut. Kriteria yang dimaksud adalah hakim yang pernah memeriksa serta memutus sengketa waris, hakim yang pernah mendapatkan perkara waris yang kurang pihak, serta hakim yang memutus tidak dapat diterima gugatan waris yang kurang pihak dalam gugatannya.

7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara (*interview*)

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), yakni untuk memperoleh keterangan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan informan atau orang

³⁸Albi Anggito, Johan Setiawan , *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat :CV Jejak, 2018), hlm. 22.

³⁹Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Kencana, 2013), hlm. 33.

yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁴⁰ Dalam hal ini sebagai informan adalah hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan kriteria yang telah dijelaskan dalam populasi dan sampel penelitian ini. Dikarenakan kondisi masih dalam pengaruh virus Covid'19 serta para hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini terpapar virus covid'19, maka wawancara dilakukan menggunakan via daring yakni melalui aplikasi zoom meeting.

b. Observasi/Survei Lapangan

Observasi penelitian dilakukan untuk menyajikan kajian, menjawab pertanyaan, mengetahui tingkah laku masyarakat.⁴¹ Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topik penelitian yakni: catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.⁴² Dalam penelitian ini adapun yang termasuk dokumentasi digunakan yaitu: putusan-putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai tentang sengketa waris, sejarah lokasi penelitian, struktur organisasi lokasi penelitian, dan lain-lain.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 111.

⁴¹ Pupus Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal: Equilibrium*, Vol. 5:9 (Januari-Juni 2009), hlm. 5.

⁴² Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006). hlm. 231.

8. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni menguraikan, menyajikan, atau menjelaskan secara mendalam seluruh permasalahan secara tegas dan jelas dan disimpulkan dengan cara induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju bersifat khusus sehingga didapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa putusan-putusan sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan mendeskripsikan putusan sengketa waris yang kurang pihak kemudian menghubungkannya dengan wawancara yang telah dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, penulisan ini dibagi dalam (lima) bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab. Pertama, latar belakang masalah pada bagian ini akan menjelaskan suatu permasalahan yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian. Kedua, pokok masalah merupakan bagian penegasan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis merumuskan 3 rumusan masalah yang berkaitan dengan gugatan kurang pihak dalam sengketa waris. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian pada bagian ini akan menyampaikan keinginan yang hendak dicapai serta manfaat penelitian ini dilakukan. Keempat, telaah pustaka yang akan menjadi pembanding

penelitian dalam bentuk literatur tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teori sebagai pisau analisis untuk membedah dan menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini. Keenam, metode penelitian yakni berupa cara dan tahapan yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan bagian ini akan menjelaskan struktur penelitian yang akan dibahas dari awal hingga akhir (kesimpulan).

Bab II Gugatan kurang pihak dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Bab ini berisikan uraian mengenai definisi-definisi terkait tinjauan umum, guna untuk menjelaskan teori-teori umum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, tinjauan umum gugatan pada bagian ini akan memaparkan pengertian gugatan, formulasi dan syarat gugatan, prinsip-prinsip gugatan, serta pihak-pihak dalam perkara gugatan. Kedua tinjauan gugatan kurang pihak pada bagian ini akan menjelaskan pengertian gugatan kurang pihak, turut tergugat dalam gugatan, dasar hukum gugatan kurang pihak.

Bab III Gugatan kurang pihak dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Bab ini berisi 3 (tiga) sub bab. Pertama bagian yang membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin yakni untuk menjelaskan sekilas gambaran umum lokasi penelitian. Kedua, gugatan kurang pihak dalam sengketa waris pada sub bab ini akan memaparkan gugatan kurang pihak yang terjadi pada sengketa waris. Ketiga, duduk perkara dan pertimbangan hukum dalam sengketa waris pada putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Pkb dan 159/Pdt.G/2021/PA.Pkb guna untuk

menjelaskan suatu perkara serta pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam sengketa gugatan waris yang kurang pihak.

Bab IV Perspektif tujuan hukum terhadap gugatan kurang pihak dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Bab ini merupakan pembahasan dan penjelasan untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian ini yang berisikan 3 (tiga) sub bab. Pertama, dasar hukum hakim dalam menilai syarat formil sebuah surat gugatan waris, pada bagian ini akan menjelaskan dan menjawab pokok masalah penelitian ini mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai syarat formil sebuah surat gugatan waris sesuai dengan hukum acara perdata. Kedua, alasan hakim tidak menerima gugatan waris yang kurang pihak (*prulium litis consortium*). Pada bagian ini akan menjelaskan alasan hakim tidak menerima gugatan waris yang kurang pihak. Ketiga, analisis tujuan hukum terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, pada bab ini akan menganalisis secara mendalam dengan menggunakan teori tujuan hukum terhadap alasan serta putusan hakim yang tidak menerima gugatan waris kurang pihak.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir, yang membahas tentang kesimpulan berupa rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban dari pokok masalah dan saran-saran berupa kritikan, masukan, dan usulan yang relevan dengan kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, wawancara, observasi, analisis dan dilengkapi data-data yang mendukung penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai suatu surat gugatan waris sudah berdasarkan dengan aturan hukum formil atau hukum acara perdata yang berlaku di peradilan agama. Selain hukum formil secara khusus digunakan di pengadilan agama, juga menggunakan hukum formil atau hukum acara yang berlaku juga di peradilan umum. Dalam menilai suatu surat gugatan waris, para hakim menggunakan aturan hukum seperti, HIR, RBG, RV, BW, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung).
2. Alasan hakim tidak menerima gugatan waris kurang pihak (*prulium litis consortium*) adalah berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2017 dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 bahwa gugatan yang kurang pihak atau tidak memasukkan semua ahli waris diikutsertakan dalam gugatan maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Penerapan gugatan kurang pihak dalam perkara gugatan waris yang diputus tidak dapat diterima seperti pada putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Pkb sudah tepat dan telah memenuhi unsur-unsur tujuan hukum. Akan tetapi Penerapan gugatan kurang pihak dalam perkara gugatan waris yang diputus tidak dapat diterima pada putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Pkb tidak tepat berdasarkan teori tujuan hukum. Karena penerapan gugatan kurang pihak pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dengan mengharuskan semua ahli waris dimasukkan dalam gugatan waris belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tujuan hukum yaitu unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

B. Saran-saran

1. Saran untuk hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin.

Dasar hukum yang digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama Pangkalan, kiranya dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara umum terhadap formulasi gugatan waris. Karena tidak semua para masyarakat umum mengetahui tentang formulasi surat gugatan waris untuk diajukan ke pengadilan agama, termasuk juga mengenai pihak-pihak dalam gugatan, serta keharusan seluruh ahli waris harus diikutsertakan dalam gugatan waris. Sehingga gugatan waris yang diajukan oleh pihak yang berperkara dapat meminimalisir kesalahan dan kurangnya ketelitian dalam menyusun surat gugatan. Karena menurut

penulis dalam penelitian ini, masih banyak para masyarakat secara umum dan kuasa hukum yang belum mengetahui bahwa seluruh ahli waris harus dimasukkan dalam gugatan waris. Karena ada yurisprudensi Mahkamah Agung yang memperbolehkan jika hanya beberapa orang saja yang menjadi pihak dalam perkara waris asal telah memenuhi syarat dan unsur gugatan waris dalam pihak-pihak yang berperkara seperti penggugat dan tergugat.

2. Saran untuk masyarakat umum yang akan mengajukan gugatan perkara waris di pengadilan agama.

Dalam mengajukan gugatan waris atau penyelesaian perkara waris ke pengadilan agama kiranya dapat meningkatkan pengetahuan dan update terhadap aturan hukum formil dalam hal penyusunan gugatan waris. Tidak hanya merujuk pada aturan hukum formil yang tertulis saja seperti Undang-undang, HIR, RBG, RV, Kompilasi Hukum Islam, PERMA, SEMA, akan tetapi juga merujuk pada hukum formil seperti yurisprudensi-yurisprudensi yang ada, karena dalam hal perkara waris adalah perkara kasuistik yang bukan seperti perkara gugatan lainnya di pengadilan agama yang secara hukum formil atau hukum acara sudah baku diatur dalam aturan hukum formil tertulis seperti Undang-undang. Selain itu juga, jika para penggugat diberikan petunjuk oleh majelis hakim untuk memperbaiki gugatan yang kurang agar memenuhi unsur kelengkapan pihak dalam gugatan, kiranya dapat dipenuhi dan diperbaiki sebagaimana petunjuk dari majelis hakim.

3. Saran untuk Mahkamah Agung RI.

Untuk Mahkamah Agung RI, kiranya aturan hukum formil dalam hal formulasi gugatan perkara waris dapat dikaji ulang termasuk juga meninjau kembali yurisprudensi-yurisprudensi yang terjadi perbedaan dalam hal gugatan kurang pihak pada perkara gugatan waris. Selain itu juga, kiranya Mahkamah Agung dapat menyampaikan kepada instansi pemerintah yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan untuk mempelajari serta menganalisis tentang pentingnya aturan hukum dalam bentuk Undang-undang Hukum Acara Peradilan Agama Indonesia. Sehingga nantinya permasalahan perbedaan dalam memandang dan menilai syarat formil surat gugatan waris di pengadilan agama terkhususnya pada keharusan atau tidaknya semua ahli waris dimasukkan dalam gugatan waris dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta:Maghfirah Pustaka, 2019

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*, Malang: Setara Press, 2019.

Albani Nasution Muhammad Syukri, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2017.

Anam Ahmad z., "Prulium litis consortium dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris". Artikel, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Badan Peradilan Agama, 2019. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/plurium-litis-consortium-dalam-permohonan-penetapan-ahli-waris-oleh-ahmad-z-anam-8-4>, akses 24 November 2021.

A. Mangesti Yovita & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genda Publishing, 2014.

Apeldoorn L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemah Oetarid Sadino*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

Asshidiqie Jimli & Sjafa'at Ali, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hutagulung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Kansil Cst, Christine, Kansil S.T, Engelian R, Palandeng, Mamahit Godlieb N, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2009.
- Mertokusumo Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mulyani Maulidia, “Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran”, Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Muslichah Siti, Subekti Trusto dan Faradz Haedah,” Eksepsi Prulium Litis Consortium (studi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 401/Pdt/2002/PT.Smg jo. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.41/Pdt.G/2000/PN.Pwt”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 2. Mei 2008.
- Moho Hasaziduhu, “Penegak Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan”, Vol 13:1 (2019), *Jurnal: Warta Edisi*, hlm. 10-13.
- Nasikhin. Muh., “Menyoal Eksistensi Turut Tergugat dalam Gugatan Sengketa Waris di Pengadilan Agama”, (2013). <http://pagirimenang.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Menyoal-Eksistensi-Turut-Tergugat-dalam-Gugatan-Waris.pdf>. akses 24 November 2021.
- Nur Rasaid M., *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Otto Jan Michiel, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang*, Denpasar Bali: Pustaka Larasan, 2012.

Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI 2007.

Prayogo R. Tony, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13, No 2, 2016.

Radbruch Gustav, *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, Stuttgart: K.F.Koehler, 1991.

Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1991.

Salam Abd., “Mendiskusikan Kriteria Plurium Litis Consorsium dalam gugatan waris. (2013)”.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mendiskusikan-kriteria-plurium-litis-consorsium-dalam-gugatan-waris-oleh-drs-h-abd-salam-shmh-154>. akses 23 November 2021.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soeroso R., *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 2 Tentang Pihak-Pihak dalam Perkara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sutantio Retnowulan dan Oerip Kartawinata Iskandar, *Hukum Acara dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Sugeng, Bambang & Sujayadi, *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Surabaya: Kencana, 2009.

Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradya Paramita, 1993.

Taufik Makarao Moh., *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 2004.

C. Metode Penelitian

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.

Anggito Albi, Setiawan Johan , *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana, 2011.

Noor Juliasyah, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2013.

Rahmat Pupus Saeful, “*Penelitian Kualitatif*”, *Jurnal: Equilibrium*, Vol. 5:9. Januari- Juni 2009.

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian (Public reaction dan Komnikasi)*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Siregar Sofyan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Kencana, 2013.

D. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*).

Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering*).

RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*).

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Pkb.

Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Pkb.

Putusan Nomor 90/Pdt.G/2011/MS-Aceh, Biro Panitera Hukum, Mahkamah Syari’ah.

F. Internet

Hukum, Teori Kepastian Hukum”,
<https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/amp/>, akses 18 Maret 2022.

https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_hukum, diakses pada 19-01-2022,
 Akses 15 Maret 2022.

<https://pa-pangkalanbalai.go.id/v2/index.php/profil-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan>, Akses 25 Januari 2022.

<https://pa-pangkalanbalai.go.id/v2/index.php/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, 25 Januari 2022.

<https://pa-pangkalanbalai.go.id/v2/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 25 Januari 2022.

<http://www.pn-kualatungkal.go.id/news/index.php/layanan-publik/laporan-survei/176-prosedur-berperkara>, diakses pada 22 Maret 2022.

<https://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/istilah-pihak-pihak-dalam-gugatan-perdata/>, diakses pada 21 Maret 2022.

<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan.html>.

G. Lain-lain

Wawancara dengan Achmad Fikri Oslami., S.H.I., M.H.I, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai Banyuasin, tanggal 18 November 2021.

Wawancara dengan Lia Rachmatillah.,S.Sy, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, tanggal 11 Maret 2022.

Wawancara dengan Fitria Saccharina., S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, tanggal 11 Maret 2022.

Wawancara dengan Nita Risnawati., S.Sy, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, tanggal 11 Maret 2022.

Wawancara dengan Achmad Fikri Oslami., S.H.I.,M.H.I, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, tanggal 11 Maret 2022.

Observasi Gugatan kurang pihak dalam sengketa waris di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, data dari Panitera Hukum, 18 November 2021.

